LIMA DAERAH DENGAN REALISASI SERAPAN ANGGARAN COVID-19 TERENDAH



sumber gambar: jawapos.com

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat realisasi belanja penanganan dampak pandemi Covid-19 di Indonesia secara rata-rata baru mencapai Rp5,78 triliun atau 29,18 persen dari pagu anggaran sebesar Rp19,8 triliun per 15 Juli 2021.

Menurut catatan Kemendagri, Provinsi DKI Jakarta menjadi daerah dengan realisasi belanja penanganan Covid-19 tertinggi. Sementara belanja terendah ada di di Provinsi Aceh. Tercatat realisasi belanja penanganan dampak Covid-19 oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencapai Rp12,39 triliun per 15 Juli 2021. Realisasinya itu setara 34,57 persen dari pagu. Sementara realisasi belanja penanganan Covid-19 terendah ada di Provinsi Aceh dengan nominal Rp18,88 miliar atau 4,61 persen dari pagu per 15 Juli 2021.

Sedangkan, realisasi belanja secara persentase dari pagu terendah berdasarkan persentase ada di Provinsi Sulawesi Tengah, yaitu Rp153,25 miliar atau 0,07 persen dari pagu. Selain Sulawesi Tengah, Jawa Tengah pun secara persentase serapan anggaran baru 0,15 persen atau Rp164,62 miliar. Banten baru 2,54 persen atau Rp88 miliar dan Sulawesi Tenggara baru 3,69 persen atau Rp50,7 miliar. Terakhir, Aceh baru 4,61 persen atau Rp18,88 miliar.

Menanggapi data tersebut, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menegaskan serapan anggaran Covid-19 Jateng bukan 0,15 persen. Menurutnya, hingga 22 Juli, serapan sudah mencapai 15,65 persen dan *update* hingga 24 Juli telah mencapai 17,28 persen.

- 1. Nusa Tenggara Timur Rp67,21 miliar (66,1 persen)
- 2. Kalimantan Timur Rp251,93 miliar (63,24 persen)
- 3. Jawa Timur Rp407,16 miliar (61,28 persen)
- 4. Kalimantan Selatan Rp157,79 miliar (47,45 persen)
- 5. Sulawesi Utara Rp223,92 miliar (46,44 persen)
- 6. Sumatera Utara Rp401,08 miliar (40,36 persen)
- 7. Jambi Rp33 miliar (39,59 persen)
- 8. DKI Jakarta Rp12,39 triliun (34,57 persen)
- 9. Sulawesi Selatan Rp187,13 miliar (34,57 persen)
- 10. Gorontalo Rp75,81 miliar (34,43 persen)
- 11. Yogyakarta Rp326,98 miliar (29,88 persen)
- 12. Bengkulu Rp157,86 miliar (27,22 persen)
- 13. Nusa Tenggara Barat Rp173,42 miliar (25,87 persen)
- 14. Bangka Belitung Rp163,67 miliar (23,74 persen)
- 15. Sumatera Barat Rp143,34 miliar (20,61 persen)
- 16. Maluku Utara Rp98,27 miliar (16,42 persen)
- 17. Bali Rp146,22 miliar (16,36 persen)
- 18. Kalimantan Tengah Rp53,15 miliar (14,92 persen)
- 19. Lampung Rp288,47 miliar (12,16 persen)
- 20. Papua Rp150 miliar (11,61 persen)
- 21. Kalimantan Utara Rp214,13 miliar (10,77 persen)
- 22. Kepulauan Riau Rp181,69 miliar (10,18 persen)
- 23. Papua Barat Rp93,18 miliar (10,05 persen)
- 24. Maluku Rp167,81 miliar (8,31 persen)
- 25. Sumatera Selatan Rp325,32 miliar (7,73 persen)
- 26. Jawa Barat Rp914,43 miliar (6,97 persen)
- 27. Kalimantan Barat Rp209,44 miliar (6,89 persen)
- 28. Sulawesi Barat Rp102,11 miliar (5,89 persen)
- 29. Riau Rp1,21 triliun (5,08 persen)
- 30. Aceh Rp18,88 miliar (4,61 persen)
- 31. Sulawesi Tenggara Rp50,7 miliar (3,69 persen)
- 32. Banten Rp88 miliar (2,54 persen)
- 33. Jawa Tengah Rp164,62 miliar (0,15 persen)
- 34. Sulawesi Tengah Rp153,25 miliar (0,07 persen)

Sumber Berita:

- 1. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210727192159-532-672991/5-daerah-dengan-realisasi-serapan-anggaran-covid-19-terendah, Selasa, 27 Juli 2021.
- 2. https://beritasatu.my.id/2021/07/27/5-daerah-dengan-realisasi-serapan-anggaran-covid-19-terendah/, Selasa, 27 Juli 2021.

Catatan:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Dampaknya, menyatakan bahwa:

- Transfer ke Daerah adalah bagian dari Belanja Negara yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
- 2. Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi Covid-19 dalam Peraturan Menteri ini meliputi:
 - a. perubahan alokasi;
 - b. penggunaan; dan
 - c. penyaluran.
- 3. Pemerintah Daerah menyediakan dukungan pendanaan untuk belanja kesehatan penanganan pandemi Covid-19 dan belanja prioritas lainnya. Dukungan pendanaan dapat bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Bagi Hasil (DBH) yang digunakan untuk:
 - a. dukungan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang dapat berupa:
 - 1) dukungan operasional untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19, pemantauan, dan penanggulangan dampak kesehatan ikutan pasca vaksinasi Covid-19;
 - 2) distribusi, pengamanan, penyediaan tempat penyimpanan vaksin Covid-19 ke fasilitas kesehatan; dan
 - 3) insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka pelaksanaan vaksinasi Covid-19.
 - b. mendukung kelurahan dalam pelaksanaan penanganan pandemi Covid-19 melalui penyediaan anggaran sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelurahan dan dapat digunakan untuk kegiatan pos komando tingkat kelurahan;
 - c. insentif tenaga kesehatan daerah dalam rangka penanganan Covid-19; dan

- d. belanja kesehatan lainnya dan kegiatan prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- 4. Dukungan pendanaan Pemerintah Daerah ditetapkan paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) dari alokasi DAU. Dalam hal Pemerintah Daerah tidak mendapat alokasi DAU, dukungan pendanaan bersumber dari DBH ditetapkan paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) dari alokasi DBH.